

SKRIPSI

PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM SECARA PRODEO DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh:

**FITRAH RAMADHAN
B111 16 136**



**DEPARTEMEN HUKUM MASYARAKAT
DAN PEMBANGUNAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM SECARA PRODEO DI
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR**

**OLEH
FITRAH RAMADHAN
B111 16 136**

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana pada Departemen Hukum Masyarakat dan
Pembangunan Program Studi Ilmu Hukum**

**DEPARTEMEN HUKUM MASYARAKAT
DAN PEMBANGUNAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM SECARA PRODEO DI
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh :

FITRAH RAMADHAN

B11116136

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Rabu, 14 Desember 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Ketua



Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H. DFM.
NIP. 19610828 198703 1003

Sekretaris



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 1994121 001

**Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum**



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.kn.
NIP. 19840818201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : Fitriah Ramadhan

Nim : B111 16 136

Departemen : Hukum Masyarakat Dan Pembangunan

Judul : Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara
Prodeo Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu Di
Pengadilan Negeri Makassar

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 7 Febuari 2022

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.

NIP. 19610828 198703 1 003



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.,

NIP. 19700708 199412 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: FITRAH RAMADHAN
N I M	: B11116136
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Masyarakat Dan Pembangunan
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Prodeo Di Pengadilan Negeri Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2022



Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19730231 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawa ini:

Nama : Fitrah Ramadhan
Nomor Induk Mahasiswa : B11116136
Judul : PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM SECARA PRODE
DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Bahwa benar ada Karya Ilmiah Saya dan bebas dari Plagianisme (duplikasi).
Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidak
aslian atas Karya Ilmiah ini maka Saya bersedia mempertanggung jawabkan sesuai
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, Januari 2023

Yang Bersangkutan,

A 1000 Rupiah Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '1000', and 'METRIS TEMPORAL'. The serial number '9E314AKX087278490' is visible at the bottom.

Fitrah Ramadhan

ABSTRAK

Fitrah Ramadhan, Nim B11116136, " PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM SECARA PRODEO DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR" di bawah bimbingan Andi Pangerang Moenta selaku Pembimbing Utama dan Hasbir Paserangi selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pemberian bantuan hukum secara prodeo di Pengadilan Negeri Makassar dan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara prodeo bagi yang tidak mampu dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam penyelesaian perkara dengan bantuan hukum secara prodeo di Pengadilan Negeri Makassar.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah studi lapangan melalui wawancara langsung kepada narasumber atau petugas, penulis juga melakukan penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur-literatur, dokumen, laporan, arsip maupun sumber lainnya. Selanjutnya data yang diperoleh, dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif kemudian data tersebut disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini yaitu: (1) Pengaturan pemberian bantuan hukum secara prodeo di Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung tentang hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. (2) Pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara prodeo di Pengadilan Negeri Makassar dilengkapi dengan surat pernyataan tidak mampu yang di buat dan ditandatangani pemohon dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar. Namun masih banyak masyarakat yang kurang mampu belum mengetahui akan adanya bantuan hukum secara cuma-cuma bagi rakyat miskin sehingga perkara mereka pun tidak sampai ke pengadilan. Adapun kendalanya yang di hadapi di pengadilan Negeri Makassar adalah pemenuhan Berkas administrasinya karena jika tersangka sudah ditahan baru ditunjuk Pendamping Hukum nya biasanya pengurusan berkas persyaratannya sulit untuk di penuhi.

Kata kunci: Bantuan Hukum, Prodeo, Tidak Mampu

ABSTRACT

Fitrah Ramadhan, Nim B11116136, " IMPLEMENTATION OF FREE LEGAL ASSISTANCE IN MAKASSAR STATE COURT " under the guidance of Andi Pangerang Moenta as the Main Advisor and Hasbir Paserangi as the Companion Advisor.

This study aims to determine the arrangements for providing legal aid on a free basis at the Makassar District Court and to find out the implementation of providing legal assistance on a free basis for those who cannot afford it and what obstacles are faced in settling cases with legal assistance on a free basis at the Makassar District Court..

This research was conducted at the Makassar District Court. The research method used is a field study through direct interviews with informants or officers, the author also conducts library research by collecting data from various literatures, documents, reports, archives and other sources. Furthermore, the data obtained were analyzed using qualitative analysis techniques and then the data were presented descriptively.

The results of this study are: (1) The arrangement for providing legal aid on a free basis at the Makassar District Court is based on the Supreme Court Regulation concerning the right of everyone involved in a case to obtain legal assistance and the state bears the costs of the case for justice seekers who cannot afford. (2) The implementation of the provision of legal aid on a free basis at the Makassar District Court is accompanied by a statement of incapacity made and signed by the applicant and known by the Head of the Makassar District Court. However, there are still many poor people who are not aware of the existence of free legal aid for the poor so that their cases do not go to court. The obstacle faced in the Makassar District Court is the fulfillment of the administrative files because if the suspect has been detained, then the legal assistant is appointed, usually the processing of the file requirements is difficult to fulfill.

Keywords: Legal Aid, Prodeo, Defendant,

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala karunia rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan salah satu kewajiban penulis selaku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yaitu berhasil merampungkan tugas akhir skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM SECARA PRODEO DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

Pada kesempatan ini penulis sangat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga besar penulis yakni kedua orang tua penulis atas segala kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis, bimbingan berupa pembelajaran hidup yang mendidik penulis hingga bisa seperti sekarang ini, serta terima kasih atas doa yang tak henti-hentinya mereka panjatkan untuk kebaikan penulis. Semoga Tuhan membalas segala kebaikan yang telah dilakukan oleh kedua orang tua penulis dan senantiasa diberikan perlindungan dan kesehatan serta umur yang panjang sehingga kelak penulis bisa membahagiakan dan membanggakan mereka dengan pencapaian penulis nantinya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak oleh sebab itulah pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan rasa terima kasih penulis kepada:

1. Prof. Dr. I r Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajaran pimpinan Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Hamza Halim , S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr Maskun, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof.Dr. lin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan II Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr.Ratnawati ,S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra,S.H.,M.kn.selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Dr.Wiwie Heriyani, S.H., M.H selaku Ketua Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H.DFM. selaku Pembimbing Utama Penulis yang senantiasa memberikan arahan yang sangat membantu penulis dalam rangka penyelesaian skripsi.
7. Dr. Hasbir Paserangi,S.H.,M.H., selaku Pembimbing Pendamping Penulis yang senantiasa meluangkan waktu dalam memberikan arahan, kritikan yang membangun dan saran yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Tim Penilai Ujian Skripsi Dr. Andi Tenri Famauri Rifai, S.H., M.H dan Dr.ismail alrip, S.H., M.kn atas segala masukan yang bersifat konstruktif guna menyempurnakan skripsi yang telah diselesaikan oleh penulis.
9. Ketua Pengadilan Negeri Makassar yang telah memberikan izin penelitian skripsi di Pengadilan Negeri Makassar.
- 10.Kepala Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Makassar dan jajarannya yang telah meluangkan waktu untuk membahas terkait penelitian skripsi penulis.
- 11.Kepala Lembaga Bantuan Hukum Makassar dan jajarannya yang telah meluangkan waktu untuk membahas terkait penelitian skripsi penulis.
- 12.Dosen Pengajar atas segala ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- 13.Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2016 DIKTUM yang bersama-sama berproses mulai dari semester awal hingga menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- 14.Kawan seperjuangan yang tergabung dalam Pejuang Lapar Andi Resky, Tanto, Risman S.H, Aidil S.H, Wardiman S.H, Amir , Ariwibowo S.H, Aswan, S.H dan Anwar S.H. yang selalu memberikan kebersamaannya.
- 15.Pengelola Perpustakaan Hukum atas pelayanan yang optimal guna mendukung proses pembelajaran penulis dan penelitian penulis.

16. Kepada keluarga besar KSR PMI UNHAS yang selalu memberikan masukan dan saran dan banyak pengalaman dalam organisasi.
17. Saudara seperjuangan DIKSAR XXIV KSR PMI UNHAS tercinta yang selalu ada disetiap kesulitan dan selalu memberikan motivasi serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi.
18. Terimakasih DIKSAR XXV selalu memberikan Semangat dan motivasi serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi.
19. Kepada keluarga besar GARDA TIPIKOR yang selalu memberikan masukan dan saran dan banyak pengalaman dalam organisasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKIRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKIRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKIRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pengertian Bantuan Hukum	10
B. Tujuan Dan Fungsi Bantuan Hukum	20
C. Bantuan Hukum Secara Prodeo.....	23
1. Pengertian Bantuan Hukum Secara Prodeo.....	25
2. Organisasi yang berhak memberikan bantuan hukum secara prodeo ...	26
D. Jenis – Jenis Bantuan Hukum.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Tipe Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Populasi dan sampel.....	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Jenis dan Sumber Data.....	46
F. Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	48

A. Peraturan Pemberian layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Makassar	48
B. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Prodeo di Pengadilan Negeri Makassar	56
C. Syarat - Syarat Masyarakat yang tidak mampu Harus di dampingi Lembaga Bantuan Hukum.....	65
D. Kendala yang dihadapi Pengadilan Negeri Makassar dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu	69
E. Data Grafik Permohonan Bantuan Hukum Tahun 2021	75
BAB V PENUTUPAN	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara Hukum (terdapat dalam Undang-Undang 1945). Negara menjamin hak semua orang, baik dari golongan mampu tidak mampu, untuk di perlakukan sama di hadapan Hukum. Persamaan di hadapan Hukum tersebut mengimplikasikan satu bentuk persamaan perlakuan, yaitu pemberian Bantuan Hukum.

Perolehan Bantuan Hukum dari seorang advokat atau pembela umum adalah hak asasi setiap manusia dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan bagi semua orang. Tidak ada seorang pun dalam negara Hukum yang boleh diabaikan haknya untuk memperoleh pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum dengan tidak memperhatikan latar belakangnya, seperti latar belakang agama, keturunan, ras, etnis, keyakinan politik, strata socio-ekonomi, warna kulit dan gender.¹

Segala hal yang menyangkut perlindungan harkat dan martabat diatur lebih lanjut seperti diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang 1945, yaitu: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan Hukum." Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa negara mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat

¹ Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education-Republic Institute, Yogyakarta, hlm. 129.

dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant On Civil and Political Rights (ICCPR)*). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan Hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR memberikan syarat terkait dengan Bantuan Hukum yaitu: Pertama, kepentingan-kepentingan keadilan; Kedua, tidak mampu membayar advokat Di Indonesia, hakikat dan konsep Bantuan Hukum yang dapat melindungi hak konstitusional fakir miskin, dan, yang tak kalah penting, langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah, advokat, lembaga Bantuan Hukum, dan masyarakat agar fakir miskin dapat memperoleh Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Fakir miskin merupakan tanggung jawab negara yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana gerakan Bantuan Hukum sesungguhnya merupakan gerakan konstitusional. Bantuan Hukum bukanlah belas kasihan dan diberi oleh negara, melainkan merupakan hak asasi manusia setiap individu serta merupakan tanggung jawab negara melindungi fakir miskin.²

Bantuan Hukum di Indonesia di laksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia melalui

² Frans Hendra Winata, 2011, *Bantuan Hukum di Indonesia Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara*, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 114.

Kementerian Hukum dan HAM yang menaungi Organisasi Bantuan Hukum. Pada awalnya, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum pada Agustus 2010, Disusul kemudian pada Tahun 2011 pemerintah mengeluarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Tidak hanya itu untuk melengkapi regulasi sesuai dengan kebutuhan Pemerintah mengeluarkan PP Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum. Pada Tahun 2014 Mahkamah Agung Mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 perubahan atas Sema No.10 Tahun 2010. Beberapa materi penting yang diatur adalah layanan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo), pos bantuan hukum dan sidang diluar pengadilan.³ Praktek bantuan hukum secara prodeo bila dikaitkan dengan sifat tolong menolong atau sifat gotong royong yang hidup ditengah-tengah masyarakat indonesia adalah selaras dan sudah menjadi cita-cita luhur dari nenek moyang bangsa Indonesia untuk selalu bersedia menolong sesamanya dengan tidak mengharapkan honorarium atau balas jasa lainnya. Setiap penasehat Hukum yang ditunjuk wajib memberikan bantuan Hukumnya Secara Prodeo bagi mereka yang tidak mampu atau miskin di bebaskan suatu kewajiban untuk mengambil surat keterangan yang membuktikan dirinya tidak mampu atau miskin.

³<https://www.mahkamahagung.go.id/bphn-ma-wacanakan-sinergitas-bantuan-hukum-untuk-masyarakat-miskin> di akses pada tanggal 24 juni 2020 pukul:13:49

Hubungan segitiga antara peradilan, akses terhadap keadilan, serta masyarakat miskin dan marjinal biasanya dikaitkan dengan biaya perkara yang tinggi dan mahal. Ongkos pelayan Hukum diketahui mahal, biaya perkara yang begitu tinggi sehingga hampir tidak terjangkau bagi orang yang mempunyai kemampuan yang biasa-biasa saja) biaya perkara bukan hanya tinggi namun juga tidak terjangkau oleh orang yang tidak mampu atau marjinal (terpinggirkan). Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin belum dapat dinikmati secara merata, karena ternyata dalam masyarakat masih ditemui adanya kesenjangan, dimana terdapat golongan masyarakat yang dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara berlebihan sedangkan di pihak lain, terdapat golongan masyarakat lainnya yang sedikit dapat mengecap hasil-hasil pembangunan. Sementara itu disparitas pendapatan menimbulkan akibat semakin bertambah kayanya golongan-golongan tertentu dan semakin miskinnya golongan yang lain.⁴ Adanya faktor hak konstitusional di atas dan ketidak mampuan masyarakat dalam hal finansial serta kemiskinan pengetahuan masyarakat terhadap Hukum, negara memberikan Bantuan Hukum Secara Prodeo. Hal ini sebagai konsekuensi dari kewajiban negara untuk menjamin tersedianya Bantuan Hukum bagi warga negaranya maka dituntut tanggung jawab yang cukup besar dari negara dalam pelaksanaan Bantuan Hukum. Misalnya dalam bentuk penyediaan fasilitas maupun dukungan untuk melaksanakan

⁴ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2009, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 62.

pemberian Bantuan Hukum tersebut. Penyediaan fasilitas oleh negara tersebut salah satunya dengan membentuk Pos Bantuan Hukum yang disingkat Posbakum yang ada di semua lingkup peradilan. Posbakum tersebut dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2019 menunjukkan Kota Makassar sebagai kota dengan angka kemiskinan sekitar 4,28%. Hal ini menunjukkan bahwa persentasi kemiskinan juga menyebar di Kota Makassar, sehingga penduduk miskin di Kota Makassar tersebut perlu mendapat perhatian di segala bidang kehidupan, termasuk di bidang Hukum dan berhak mendapat Bantuan Hukum secara prodeo.⁵

Akibat dari kemiskinan tersebut kebanyakan dari mereka jika ingin berperkara di pengadilan tidak memiliki biaya serta pengetahuan tentang Hukum. Mereka yang berperkara di pengadilan tidak mengetahui hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum secara prodeo jika mereka tergolong tidak mampu. Mereka juga tidak mengetahui terkait keberadaan Posbakum yang ada di Pengadilan Negeri Makassar, dimana anggapan masyarakat sering kali menemukan pintu ruangan Posbakum dalam keadaan tertutup. Sehingga dalam keadaan tersebut banyak masyarakat yang datang berperkara tidak mengetahui terkait keberadaan Posbakum.

⁵ <https://sulawesi.bisnis.com/read/20191210/539/1179892/angka-kemiskinan-di-sulsel-2019-menurun> di akses tanggal 25 juni 2020 pukul:14:05

Banyak dari mereka yang berperkara di pengadilan tidak mengetahui peran dari Posbakum yang dapat membantu mereka menyelesaikan perkaranya jika mereka tergolong kurang mampu secara ekonomi maka mereka dapat meminta layanan Bantuan Hukum dari Posbakum yang disediakan di Pengadilan Negeri Makassar.

Fakta-fakta mengenai Pelaksanaan Bantuan Hukum Prodeo dalam tingkat penyidikan kepolisian khususnya penyidik telah berusaha untuk menerapkan Pasal 56 KUHP dengan baik, akan tetapi para tersangka sering menolak untuk di dampingi pengacara walaupun ancaman Hukumannya lebih dari 5 Tahun. Ternyata lebih banyak tersangka yang tidak di dampingi pengacara dari pada yang di dampingi pengacara. Hal ini cukup memprihatinkan karena mencerminkan ke kurang Tahuannya masyarakat akan hak-haknya atas Bantuan Hukum.

Dalam tingkat penuntutan oleh kejaksaan ternyata juga terungkap banyak terdakwa yang tidak di dampingi pengacara dengan alasan bahwa mereka telah menyadari kesalahannya atau mereka beranggapan bahwa apabila di dampingi pengacara maka kasusnya akan menjadi lama. Sama dengan di kepolisian, di kejaksaan juga tidak tersedia dana untuk bantuan hukum yang sedikit banyak juga akan mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum tersebut.

Dalam tahap ini pemeriksaan di sidang di pengadilan mereka hanya di tanya oleh hakim apakah punya pengacara atau tidak? dan tidak menawarkan untuk di dampingi oleh Pengacara tersebut Secara

Prodeo. Mereka mengatakan bahwa pengacara belum tentu akan bisa meringankan Hukuman mereka. Hal ini dapat dilihat bahwa kepercayaan mereka terhadap kalangan advokat masih rendah. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman mereka akan hak-hak mereka khususnya dalam hal Bantuan Hukum. Dalam Kasus kekerasan seksual (pemeriksaan) terhadap korban anak berinisial PE(17). PE merupakan anak perempuan difabel tuli yang mengalami kehamilan atas pemeriksaan tersebut. pembacaan putusan berlangsung dengan harapan bahwa pelaku akan mengambil tindakan yang setimpal dengan perbuatannya. Dan sejak awal kasus ini telah melibatkan tim Bantuan Hukum (LBH) mendapatkan pendampingan dan proses Hukum tersebut maka pendampingan ini dilakukan oleh lembaga Bantuan Hukum dengan Secara Cuma-Cuma tanpa adanya biaya sepersen pun

berdasarkan fakta yang ada di lapangan Sejak awal kasus kekerasan seksual (pemeriksaan) terhadap korban anak berinisial PE(umur 17 tahun) PE merupakan anak perempuan difabel tuli yang mengalami kehamilan atas pemeriksaan tersebut kasus ini telah melibatkan lembaga Bantuan Hukum (LBH) mulai dari urusan berkas dan administrasi dengan cara gratis tanpa adanya biaya apapun dan sampai pendampingan dan proses Hukum dengan Secara Cuma-Cuma tanpa adanya biaya yang dikeluarkan dan sesamanya dengan tidak mengharapkan honorarium atau balas jasa lainnya. Setiap penasehat Hukum yang ditunjuk wajib memberikan Bantuan Hukumnya Secara Prodeo bagi mereka yang tidak mampu atau miskin.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisisnya lebih dalam dengan mengangkat judul “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Prodeo Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Makassar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pemberian bantuan hukum secara prodeo di Pengadilan Negeri Makassar ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara prodeo bagi terdakwa yang tidak mampu dan Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam penyelesaian perkara dengan bantuan hukum secara prodeo di Pengadilan Negeri Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. mengetahui pengaturan pemberian Bantuan Hukum Secara Prodeo di Pengadilan Negeri Makassar
2. mengetahui pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum Secara Prodeo bagi terdakwa yang tidak mampu dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam penyelesaian perkara dengan Bantuan Hukum Secara Prodeo di Pengadilan Negeri Makassar.

D. Manfaat penelitian

Dari penelitian ini dapat dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat yang baik sebagai berikut

1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu Hukum pada khususnya.
2. Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.
3. Dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Prodeo bagi terdakwa yang tidak mampu di Pengadilan Negeri Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Bantuan Hukum

Bantuan Hukum berasal dari kata “Bantuan” yang berarti pertolongan dengan tanpa mengharapkan imbalan dan kata “hukum” yang mengandung pengertian keseluruhan kaidah atau norma mengenai suatu segi kehidupan masyarakat dengan maksud untuk menciptakan perdamaian.

Bantuan Hukum atau biasa disebut legalaid memiliki beragam defenisi yaitu:

Black’s Law Dictionary misalnya, mendefinisikan bahwa bantuan hukum adalah, “*Country wide system administered locally by legal services is rendered to those in financial need and who can not afford private counsel*”.⁶

The International Legal Aid menyatakan:

“The legal aid work is an accepted plan under which the services of the legal profession are made available to ensure that no one is deprived of the right to receive legal advice or, where necessary legal representation before the courts or tribunals, especially by reason of his or her lack of financial resources”.⁷

Menurut Zulaidi Bantuan Hukum berasal dari istilah “legal assistance dan legalaid”. Legalaid biasanya di gunakan untuk Bantuan Hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa di bidang Hukum kepada seorang yang terlibat dalam suatu perkara Secara Cuma-Cuma atau gratis bagi mereka yang tidak mampu (miskin). Sedangkan legal assistance adalah istilah yang di gunakan untuk menunjukkan pengertian Bantuan Hukum kepada mereka

⁶Bryan A. Garner, 2014, *Black’s Law Dictionary*, Claitors Pub Division, hlm. 915.

⁷Frans Hendra Winarta, 2009, *Probono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.20.

yang tidak mampu, yang menggunakan honorarium. Dalam praktik keduanya mempunyai orientasi yang berbeda satu sama lain.

Frans Hendra Winata menyatakan bahwa, Bantuan Hukum merupakan jasa Hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan Secara Cuma-Cuma baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk Hukum, asas-asas dan kaidah Hukum, serta hak asasi manusia.⁸

Istilah Bantuan Hukum merupakan istilah yang baru bagi bangsa Indonesia, karena masyarakat baru mengenal dan mendengarnya di sekitar tahun tujuh puluhan. Istilah Bantuan Hukum lebih tepat dan sesuai dengan fungsinya sebagai pendamping tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan dari pada istilah pembela. Istilah pembela sering kali di salah tafsirkan, seakan-akan berfungsi sebagai penolong tersangka atau terdakwa bebas atau lepas dari pemidanaan walaupun telah jelas bersalah melakukan perbuatan yang di dakwakan itu. Pada hal fungsi pembela adalah membantu hakim dalam usaha menemukan kebenaran materil, walaupun bertolak dari sudut pandang subyektif, yaitu berpihak kepada kepentingan tersangka atau terdakwa.

Dalam prakteknya sehari-hari orang sering menafsirkan bantuan hukum itu dengan menonjolkan sifat bantuannya bukan sebagai hak untuk

⁸ Frans Hendra Winarta, Bantuan hukum suatu Hak asasi manusia Bukan Belas kasihan, Jakarta: Elex media komputindo, 2000, Halm. 23

mendapatkannya, artinya pemberian Bantuan Hukum itu lebih banyak tergantung kepada orang yang bersedia menerimanya bukan kepada nilai atau objek perkara yang perlu untuk mendapatkannya.

Dalam garis besarnya pengertian umum mengenai Bantuan Hukum adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seorang pelaksana atau pemberian Bantuan Hukum untuk menyelesaikan suatu persoalan Hukum, baik dalam bidang Hukum pidana, Hukum perdata maupun di bidang Hukum administrasi Negara, baik dalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum tersebut dilakukan atas dasar pemberian kuasa oleh pencari keadilan (*justicible*) kepada pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan gambaran diatas, maka dapat diartikan Bantuan Hukum sebagai sesuatu bantuan yang diberikan oleh seorang atau setidaknya-tidaknya mengerti tentang hukum dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan.

Menurut Darmawan Prist bahwa Bantuan Hukum adalah suatu pemberian bantuan dalam bentuk Hukum, guna memperlancar penyelesaian perkara.⁹ dalam KUHAP lebih sering digunakan dengan istilah bantuan hukum, yaitu bahwa Bantuan Hukum dapat diberikan sejak pemeriksaan pendahuluan. Penasehat Hukum yang terdapat dalam pasal 1 butir 13 KUHAP adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan Undang-Undang untuk memberikan bantuan hukum.

⁹Darman Primts, 2002, *Hukum Acara Pidana Dalam Bentuk Praktek*, Djambatan, hlm. 102.

Selain itu pengertian Bantuan Hukum adalah hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono polico*) sebagai penjabaran hak di depan hukum.¹⁰ Bila dilihat pendapat M. Yahya Harahap bahwa pengertian bantuan hukum mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda, yaitu antara lain :

1. Membantu Hukum, yang berarti memberi jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat kedalam suatu kasus atau perkara, yaitu :
 - a. Pemberi jasa Bantuan Hukum dilakukan dengan Cuma-Cuma;
 - b. Bantuan jasa Hukum dalam *legal aid* lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin;
 - c. Dengan demikian motivasi utama dalam konsep *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan membelak kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tak punya dan Buta Hukum.¹¹
2. Membantu pendampingan, yang mengandung pengertian lebih luas dari *legal aid*. Karena disamping mengandung makna dan tujuan pemberi jasa bantuan Hukum, lebih dekat dengan pengertian dikenal dengan advokat, yaitu Pemberi Bantuan :
 - a. Baik kepada yang mampu membayar prestasi,

¹⁰Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma ("PP 83/2008") sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ("UU 18/2003").

¹¹FransHendraWinarta, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000, hlm. 45.
I b i d, hlm. 101

- b. Maupun pemberi Bantuan kepada rakyat yang miskin Secara Cuma-Cuma.¹²
3. Layanan Hukum, yaitu pelayan Hukum, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam pelayanan Hukum. Pada umumnya kebanyakan orang lebih cenderung memberikan pengertian yang lebih luas kepada konsep dan makna *legal service* dibanding dengan dan tujuan *legal aid* atau dikenal *assistance*, karena pada konsep dan ide *legal service* terkadang makna dan tujuan:
 - a. Memberi Bantuan pada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberi jasa Bantuan Hukum antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan.
 - b. dengan pelayanan Hukum yang di berikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran Hukum itu sendiri oleh aparat penegak Hukum. dengan jalan menghormati setiap hak yang di benarkan Hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dan miskin.¹³
 - c. Di samping itu untuk menegakkan Hukum dan penghormatan kepada hak yang diberikan Hukum kepada setiap orang, layanan

¹²FransHendraWinarta, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000, hlm. 45.

I b i d, hlm. 101

¹³M. YahyaHarahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*; Edisi kedua, SinarGrafika, Jakarta, 2007, hlm. 344.

Hukum di dalam operasionalnya, lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian.

Bantuan Hukum merupakan sesuatu asas yang penting dimana seseorang yang terkena perkara mempunyai hak untuk memperoleh Bantuan Hukum, guna memberikan perlindungan sewajarnya kepadanya. Selain itu pentingnya bantuan.¹⁴

Hukum adalah untuk menjamin perlakuan yang sesuai dengan martabat seseorang sebagai manusia, maupun demi dilaksanakannya Hukum sebagaimana mestinya.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-Poko Kekuasaan Kehakiman jo. Undang –Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 (selanjutnya disebut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) mengatakan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara memperoleh Bantuan Hukum (Pasal 37). Dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan /atau penahanan berhak menghubungi dan meminta Bantuan advokat (Pasal 38). Dalam memberikan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, advokat wajib membantu menyelesaikan perkara dengan menjunjung tinggi Hukum dan keadilan. (Pasal 39). Dengan ketentuan

¹⁴*Undang – Undang no. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Untuk Menjamin Hak Konstitusi Warga Negara Bagi Keadilan dan Kesetaraan di muka Hukum*

pasal-pasal dapatlah diketahui bahwa Bantuan Hukum adalah suatu pemberian Bantuan dalam bentuk Hukum,¹⁵ kepada tersangka/terdakwa oleh seorang atau ahli Hukum, guna memperlancar penyelesaian perkara.

Dalam KUHAP masalah Bantuan Hukum ini diatur dalam pasal 69 sampai dengan pasal 74. Namun undang-undang ini tidak memberikan penafsiran resmi apa yang dimaksud dengan Bantuan Hukum, sehingga bila ingin memberikan pengertian apa definisi tentang Bantuan Hukum maka hanya dapat memberikan penafsiran umum sebagai pegangan untuk sementara pembahasan ini dapat berjalan dengan baik.

Menurut Syah Sahab sebagaimana dikutip oleh Djoko Prakoso, bahwa dengan hadirnya pembelaan dalam pemeriksaan pendahuluan, maka pembela dapat melihat dan mendengarkan, jalannya pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka.¹⁶

Menurut Soejono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

¹⁵ *Sulsel.kemenkumham.go.id di akses tanggal 3 agustus 2020 pukul:15:05*

¹⁶ Djoko Prakoso, 1996, *Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, hlm. 8.

¹⁷ H. Riduan Syahrani, 2011, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 45.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berikut ini diuraikan secara garis besar maksud faktor-faktor itu:¹⁸

1) Faktor Hukumnya sendiri

Semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin memungkinkan penegakannya. Sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah menegakkannya. Secara umum dapatlah dikatakan bahwa peraturan Hukum yang baik itu adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.

2) Faktor penegak Hukum

Pihak-pihak yang terkait secara langsung dalam proses penegakan Hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, peradilan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi keberhasilan usaha penegakan Hukum dalam masyarakat.

Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting oleh karena:

- a. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.

¹⁸ FransHendraWinarta, Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, Elex Media Kompotindo, Jakarta, 2000, hlm. 23

- b. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian Hukum.
- c. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
- d. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Aparat penegak hukum harus profesional.¹⁹ Menurut Ceril O.Houla dalam bukunya *Continuing Learning in the Professions* dideskripsikan bahwa ada 9 (sembilan) ciri yang melekat pada profesionalisme, yaitu:

- a) Adanya landasan pengetahuan yang kuat;
- b) Adanya kompetensi individual;
- c) Adanya sistem seleksi dan sertifikasi;
- d) Adanya kerja sama dan kompetisi yang sehat antar sejawat;
- e) Memiliki kesadaran profesi;
- f) Adanya kode etik profesi;
- g) Adanya sanksi profesional;
- h) Adanya militansi individual; dan
- i) Adanya organisasi anggota yang memiliki profesi serupa.

3) Faktor sarana atau fasilitas

¹⁹Media Berita Nasional Majalah Jejak Hukum Nusantara di akses pada tanggal 26 juni 2020 pukul:13:02

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan Hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, mustahil penegakan Hukum akan mencapai tujuannya.²⁰

4) Faktor masyarakat

Bagian yang terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan Hukum adalah kesadaran Hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran Hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan Hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran Hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan Hukum yang baik.

Kesadaran Hukum antara lain meliputi:

- a. Pengetahuan tentang Hukum
- b. Penghayatan fungsi Hukum
- c. ketaatan terhadap Hukum

5) Faktor Kebudayaan

Semakin banyak persesuaian antara peraturan perundang-undangan dan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah menegakkannya. Sebaliknya apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, akan

²⁰H. Riduan Syahrani, SH, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011

semakin sukar untuk melaksanakan atau menegakkan peraturan Hukum dimaksud.

B. Tujuan Dan Fungsi Bantuan Hukum

Bantuan Hukum adalah lembaga Hukum yang penting peranannya di dalam mencari kebenaran material²¹ (*mateiale waarheids*) karena itu di ketahui bahwa sudah merupakan prinsip dalam Hukum pidana Indonesia bahwa dalam suatu proses perkara pidana, maka kebenaran yang di kehendaki atau yang dicari adalah kebenaran material dan objektif²². Ini berarti bahwa penanganan masalah individu yang melakukan tindakan pidana tidak hanya ditinjau dari sudut juridisnya tetapi juga perlu ditinjau dan Memperhatikan segi-segi sosial lainnya dari terdakwa yang sifatnya adalah untuk membantu para penegak Hukum dalam pengungkapan dan pemahaman suatu tindak pidana untuk mencari kebenaran material, sehingga vonis yang dijatuhkan Hakim terhadap orang tersebut lebih objektif sifatnya.²³

Tentang pendapat mengapa seseorang terdakwa perlu mendapat atau didampingi penasehat Hukum di pengadilan²⁴, R. Soesilo berpendapat bahwa dalam perkara²⁵, terdakwa harus berhadapan dengan jaksa dan polisi didepan hakim, hal ini tidak seimbang.²⁶ Terdakwa merasa amat kecil

²¹Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika,2008).hal.71.

²²3 L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Op.Cit., hlm. 324-325.

²³ 10 Djoko Prakoso, 1996, Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP, Penerbit Ghalia Indonesia, hal. 8

²⁴Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

²⁵J.C.T. Simorangkir, Kamus Hukum, (Jakarta: Aksara Baru, 1983),135.

²⁶<http://badiklat.kejaksaan.go.id/> akses pada tgl 27 juni 2020 pukul:14:03

terhadap tuduhan-tuduhan yang disusun rapi oleh jaksa ditambah lagi pikirannya yang gelisah dan kacau menghadapi perkara.²⁷ Oleh karena itu, untuk kepentingan terdakwa dan sebenarnya juga untuk kepentingan keseimbangan dalam pemeriksaan perkara dirasakan untuk membela kepentingan terdakwa.

Selanjutnya Martiman Hamidjojo, berpendapat bahwa menurut pengalaman menunjukkan bahwa yang kena musibah, orang tersebut konsentrasinya terpecah belah atau bercabang-cabang, serta sering kali menunjukkan sifat emosional dari pada ketenangan. Akibat yang demikian, maka jarang berfikir secara rasional lagi. Banyak kejadian bahkan orang-orang pandai dan mempunyai keahlian dibidangnya dalam hal ini Hukum, jika ia kena musibah berpekerja membutuhkan seorang atau lebih penasihat Hukum. Dan jika ada kehadiran seorang penasihat Hukum bagi penggugat/tergugat/terdakwa, maka sang Hakim akan merasa puas menjatuhkan putusannya, apabila pembelaan Hukum telah diberikan sepenuhnya kepada orang terdakwa dalam perkara tindak pidana atau penggugat (tergugat dalam perkara pidana).²⁸

Disamping itu, terutama dalam tingkat pemeriksaan pendahuluan bahwa terdakwa adalah sebagai orang yang masih awam dalam bidang Hukum sudah barang tentu tidak mengetahui tentang seluk beluk dan lika-liku hukum yang harus dilaluinya untuk mendapatkan keadilan dan untuk

²⁷R Soesilo, 1981, Pelajaran Lengkap Hukum Pidana Sistim Tanya Jawab, Bogor , Penerbit Politeia di akses pada tanggal 28 juni 2020 pukul:12:08

²⁸Martiman Prodjo Hamidjojo, 1982, Penasehat Hukum dan Organisasi bantuan Hukum, Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia, Cetak I, hal. 25

mempertahankan hak dan kepentingannya bilamana ia terlibat suatu perkara.

Dalam menempuh jalan panjang yang berliku-liku dapat dibayangkan betapa paniknya seorang terdakwa secara seorang diri dalam menghadapi para pemeriksa yang menuduhnya telah melakukan sesuatu tindak pidana, lebih-lebih kalau hal itu adalah tidak benar.²⁹ Untuk mengatasi hal tersebut, kepadanya perlu diberikan bantuan hukum dalam semua tingkat pemeriksaan baik pemeriksaan pendahuluan maupun pemeriksaan pada tingkat pengadilan oleh seorang ahli Hukum. Sebaliknya Abdurrahman menyatakan sebagai berikut :

Hal ini terutama sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), dengan diberikannya Bantuan Hukum dalam pemeriksaan pendahuluan dapat mempersulit jalannya pemeriksaan, sehingga timbul suatu anggapan bahwa para pembela itu adalah tidak lebih dari pada seorang trouble maker sehingga dapat memungkinkan seorang pejabat lepas dari pembedaan. Hal ini adalah disebabkan oleh karena seorang pembela dengan segala keahliannya dapat memutarbalikkan fakta atau kenyataan lebih-lebih pada Masyarakat, dan sekaligus merupakan informasi lebih obyektif dan positif bagi usaha pelaksanaan dan perubahan Hukum.³⁰

Dari uraian diatas, maka dapat diketahui tujuan Hukum dan fungsi pelaksanaan program Bantuan Hukum, yaitu :

²⁹ Ibid hlm 20

³⁰ Lihat UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP),

1. Membantu para penegak Hukum untuk mengungkapkan dan pemahaman suatu kasus demi terciptanya kebenaran (material waarheid) dan terutama agar vonis hakim yang akan dijatuhkan lebih obyektif.
2. Suatu alat atau prasarana untuk mengisi perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama bagi golongan miskin dan lemah.
3. Merupakan pelayanan Hukum secara Cuma-Cuma (Prodeo) bagi rakyat yang tidak mampu atau miskin.
4. Merupakan sarana pendidikan untuk mengembangkan dan meningkatkan kesadaran Hukum rakyat terutama hak-haknya sebagai subyek Hukum.
5. Bertujuan untuk melaksanakan perbaikan dan perubahan hukum atau undang-undang sesuai dengan perkembangan masyarakat.

C. Bantuan Hukum Secara Prodeo

Bantuan Hukum secara prodeo kepada Penerima Bantuan Hukum tersebut adalah orang atau kelompok orang miskin³¹. Peranan lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan Bantuan Hukum secara Prodeo dalam proses perkara dan bagi orang yang tidak mampu/golongan lemah adalah sangat penting.³² Seorang penasihat Hukum dalam menjalankan profesinya harus selalu berdasarkan pada suatu kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan guna mewujudkan suatu pemerataan dalam bidang Hukum

³¹Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma ("PP 83/2008")

³²Ibid hlm 35

yaitu kesamaan kedudukan dan kesempatan untuk memperoleh suatu keadilan.³³

Hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 27 ayat (1), yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam Hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung Hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”. Persamaan di hadapan Hukum tersebut dapat terealisasi dan dapat dinikmati oleh masyarakat apabila ada kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan. Persamaan dihadapan Hukum harus diiringi pula dengan berbagai kemudahan untuk mendapatkan keadilan, termasuk didalamnya pemenuhan hak atas Bantuan Hukum. Pemberian Bantuan Hukum juga dapat diberikan oleh Advokat sebagaimana diatur juga pada Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma - Cuma,³⁴ yang berbunyi : “Bantuan Hukum Secara Cuma - Cuma adalah jasa Hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi Hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan Hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu”.³⁵ Aturan diatas dipertegas dengan adanya Undang-Undang

³³Ibid hlm 18

³⁴Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

³⁵, Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (“PP 83/2008”)

Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyebutkan bahwa Advokat wajib memberi Bantuan Hukum secara Cuma - Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Sementara itu fakir miskin merupakan tanggung jawab negara yang diatur, dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara” gerakan bantuan hukum.³⁶

1. Pengertian Bantuan Hukum Secara Prodeo

Pengertian Bantuan Hukum secara Prodeo menurut kamus Hukum tahun 2008 Bantuan Hukum secara prodeo yaitu prodeo yang artinya bebas, gratis. Bantuan Hukum secara prodeo dalam pengertiannya yang luas dapat diartikan sebagai upaya membantu golongan yang tidak mampu (miskin) dalam bidang Hukum.³⁷

Pengertian Bantuan Hukum secara prodeo dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 1 angka 9, disebutkan dengan istilah Bantuan Hukum saja,³⁸ yang berbunyi: “Bantuan Hukum adalah jasa Hukum yang diberikan oleh Advokat secara prodeo kepada klien yang tidak mampu”. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 83 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara prodeo mengenai pengertian Bantuan Hukum secara prodeo disebutkan di Pasal 1

³⁶ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU 18/2003”)

³⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (“PP 83/2008”)

³⁸ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU 18/2003”)

angka 3 yang berbunyi: “Bantuan Hukum secara prodeo adalah jasa Hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian jasa konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan Hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu”.³⁹

2. Organisasi yang berhak memberikan bantuan hukum secara prodeo

Pembela atau penasihat Hukum sebagai salah satu unsur penegak Hukum dalam satu catur wangsa penegak Hukum,⁴⁰ berkewajiban turut membina negara Hukum Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan undang-undang dasar 1945 (selanjutnya disebut Undang-Undang 1945) bersama-sama dengan para sarjana di bidang Hukum di lain bidang pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.⁴¹

Negara Hukum Indonesia wajib menjamin dan menghormati hak-hak asasi manusia bagi semua warga negara, baik dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat, sehingga tercapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut peranan tim penasihat Hukum (advokat) harus di tingkatkan, tidak hanya perorangan akan tetapi juga kesatuan yang kuat

³⁹Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

⁴⁰Ropaun Rambe, Teknik Praktek Advokat, (Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001), hlm. 33

⁴¹Undang –Undang Republik Indonesia no.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

dalam organisasi, yang dharmanya menegakkan kebenaran dan keadilan hukum.⁴²

Dengan wadah suatu organisasi perjuangan itulah dapat ditingkatkan kegiatannya untuk mencapai cita-cita. Wadah organisasi perjuangan itu adalah persatuan advokat indonesia (peraddin), ikatan advokat indonesia (ikadin) dan lembaga Bantuan Hukum (LBH)⁴³. LBH dalam pemberian Bantuan Hukum kepada golongan tidak mampu dan buta hukum.⁴⁴

LBH ini merupakan pilot proyek dari Peradin yang dibentuk dalam kongres Nasional nya yang ke-III bulan Oktober 1970 kemudian ditungkan dalam surat keputusan dewan pimpinan pusat Paradin pada tanggal 26 Oktober 1970 Nomor 001/Kep/DPP/10/1970 dengan nama Lembaga Bantuan Hukum atau Lembaga Pembela Hukum atau Lembaga Pembela Umum (legal Aid/Public Deffender).⁴⁵

1. Memberikan Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma (prodeo) kepada masyarakat yang tidak mampu.
2. Membutuhkan, mengembangkan serta meninggikan kesadaran Hukum dari masyarakat umumnya dan khususnya kesadaran akan hak-hak sebagai subyek Hukum.

⁴²r Effendi, Hak Azasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional, Ghaliah Indonesia Jakarta 1994, hlm .15

⁴⁴ Yahya Harahap, Pembahasan Dan Penerapan KUHAP:Penyidikan dan Penuntutan,(Jakarta:Sinar Grafika,2009), hal.344.

⁴⁵<https://www.bantuanhukum.or.id/web/tentang-kami> di akses pada tnggal 29 juni 2020 pukul 20:08

3. Memajukan Hukum dan pelaksanaan Hukum sesuai dengan perkembangan jaman (modernisasi).

Untuk mencapai maksud dan tujuannya, lembaga berusaha dengan

- a. Menyelenggarakan pemberian Bantuan Hukum dan atau pembelaan umum yang meliputi segala pekerjaan atau jasa advokat terhadap kliennya di dalam maupun di luar pengadilan.
- b. Mengadakan ceramah, diskusi, penerangan, penerbitan buku dan brosur dan lain sebagainya.
- c. Mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga atau badan-badan atau instansi pemerintah maupun non pemerintah.
- d. Menyediakan diri selaku wadah guna latihan praktek Hukum bagi para mahasiswa fakultas Hukum.

Dengan demikian fungsi dan peranan dari LBH adalah :

1. Publik service (layanan)

Sehubungan dengan kondisi sosial ekonomi, karena sebagian besar dari masyarakat Indonesia tergolong tidak mampu (onvermogen) atau kurang mampu (minder vermogen), untuk menggunakan dan membayar jasa advokat, maka LBH memberikan jasa-jasanya dengan Cuma-Cuma. Service dari LBH dapat diibaratkan sebagai klinik atau rumah sakit bagi orang-orang sakit yang tidak mampu untuk pergi kedokter.⁴⁶

2. Sosial education (pendidikan)

⁴⁶Prodjohamidjojo, Martiman (1982) Seri Pemerataan Keadilan 5; Penasihat Dan Organisasi Bantuan Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sehubungan dengan kondisi sosial kultural, lembaga dengan satu perencanaan yang matang dan sistematis serta metode kerja yang praktis, harus memberikan penerangan dan petunjuk untuk mendidik masyarakat agar lebih sadar dan mengerti hak-hak dan kewajiban-kewajibannya menurut Hukum, sehingga demikian sekaligus menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran Hukum bagi masyarakat. Sosial education di bidang Hukum tidak mudah, karena menyangkut mentalitas sikap dan nilai-nilai yang berlaku sekarang dalam masyarakat. Mentalitas takut, khawatir, segan, perasaan malu bahkan prejudice terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan Hukum dan proses pengadilan karena takut terbawa-bawa harus diubah menjadi keberanian dan kemauan untuk menyelesaikan segala sesuatu menurut jalur Hukum. Dalam hubungan ini hendaknya surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian yang biasanya ditulis “tidak pernah tersangkut perkara atau berurusan dengan polisi” hendaknya diubah menjadi “tidak pernah diHukum pidana”.⁴⁷

Tersangka dalam berurusan dengan polisi belum tentu bersalah, karena saksipun orang yang sudah tersangkut dan berurusan dengan polisi, dan karena itu kata demikian diganti saja untuk tidak menimbulkan prejudice. Tugas sosial education akan lebih cepat dan efektif, apabila dapat dijalani dan dilakukan kerjasama antara LBH dengan para mahasiswa hukum dan pers.

⁴⁷Hakim, Abdul dan Mulyana Kusumah (1981) *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum : Kearah Bantuan Hukum Struktural*. Bandung: Alumni, (4): 44-63

3. Perbaiki tertib Hukum

Sehubungan dengan kondisi politis, peranan lembaga tidak hanya terbatas pada perbaikan-perbaikan dibidang peradilan pada umumnya. Dan proses pembelaan khususnya, partisipasi masyarakat dalam bentuk kontrol dengan kritik-kritik dan saran-sarannya untuk memperbaiki kepincangan-kepincangan ataupun mengkoreksi tindakan-tindakan penguasa yang merugikan masyarakat.

4. Pembaharuan Hukum

Dalam melaksanakan fungsinya, lembaga menemukan banyak sekali peraturan-peraturan Hukum yang sudah usang yang tidak memenuhi kebutuhan baru, bahkan kadang-kadang bertentangan dengan atau menghambat perkembangan keadaan. Berdasarkan pengalaman – pengalaman lembaga dapat mempelopori usul-usul perubahan undang-undang (low reform) ke arah pembaharuan Hukum sesuai dengan atau untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru dalam masa pembangunan. Usul-usul perubahan Undang-Undang tidak perlu atau tidak mungkin mencakup keseluruhan tata Hukum, namun cukuplah dengan perubahan yang praktis dan terorganisasi. Dalam hal ini lembaga dapat bekerjasama dengan fakultas-fakultas Hukum dalam memikirkan usaha-usaha pembaharuan Hukum.

5. Pembukaan lapangan kerja (labour market)

Sudah menjadi kenyataan bahwa dewasa ini banyak terdapat banyak pengangguran sarjana-sarjana Hukum yang tidak tau yang tidak

atau belum dimanfaatkan atau dikerahkan pada pekerjaan –pekerjaan yang relevan dengan bidangnya, dalam rangka Pembangunan Nasional. LBH jika saja, dapat didirikan diseluruh Indonesia, seperti satu kantor LBH di setiap ibu kota kabupaten maka banyak sekali dari tenaga-tenaga sarjana hukum dapat ditampung dan dimanfaatkan.⁴⁸

berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana dan perdata yang berlaku sekarang tidak ada keharusan dalam berpekar, baik pidana (kecuali dalam perkara-perkara pidana dengan ancaman Hukuman mati ex Pasal 250 ayat (5)MR), maupun perdata untuk meminta dan menggunakan Bantuan Hukum dari advokat atau pengacara.⁴⁹

6. Practical training

Fungsi yang tidak kurang pentingnya, lembaga diperlukan dalam mendebatkan dirinya dan menjaga hubungan baik dengan centrum-centrum ilmu pengetahuan adalah kerjasama antara lembaga dan fakultas-fakultas Hukum setempat. Kerjasama ini dapat memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak. Bagi fakultas-fakultas Hukum, lembaga dapat dijadikan tempat latihan praktek bagi para mahasiswa-mahasiswa Hukum dalam rangka mempersiapkan dirinya dengan menjadi sarjana Hukum, dan dapat menguji teori-teori yang dipelajari dengan kenyataan-kenyataan dan kebutuhan-kebutuhan dalam praktek serta sekaligus mendapatkan

⁴⁸ Hakim, Abdul dan Mulyana Kusumah (1981) Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum : Kearah Bantuan Hukum Struktural. Bandung: Alumni, (4): 44-63

⁴⁹ Hakim, Abdul dan Mulyana Kusumah (1981) Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum : Kearah Bantuan Hukum Struktural. Bandung: Alumni, (4): 44-63

pengalaman. Bagi lembaga, kerjasama diharapkan akan membawa efek turut membantu menjaga idealisme lembaga, disamping memperoleh sumbangan pikiran dan saran-saran atau gagasan - gagasan ilmunan, maupun sumber partisipasi tenaga mahasiswa dari fakultas untuk perkembangan dan kemajuan lembaga.⁵⁰

LBH dan Pancasila sama-sama memberikan Bantuan Hukum di Indonesia.⁵¹ Sebagai wadah dan organisasi para advokat Indonesia⁵² Peradin didirikan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1963 dan Solo pada tanggal 30 Agustus 1964.

Yang menjadi tujuan dari organisasi Peradilan adalah⁵³ :

- 1) Turut membantu menegakan Hukum, keadilan dan kebenaran dalam negara Republik Indonesia melalui tugas advokat.
- 2) Memperjuangkan hak-hak asasi manusia sesuai dengan asas *rule of law* dalam masyarakat merdeka.
- 3) Mempersatukan dan menumbuhkan rasa setia kawan diantara para advokat.
- 4) Mengembangkan dan memperdalam ilmu pengetahuan Hukum serta ilmu-ilmu lainnya yang berhubungan dengan itu demi kepentingan pembangunan tata Hukum Indonesia dan dunia adil.

⁵⁰ Prodjohamidjojo, Martiman (1982) Seri Pemerataan Keadilan 5; Penasihat Dan Organisasi Bantuan Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Hakim, Abdul dan Mulyana Kusumah (1981) Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum : Kearah Bantuan Hukum Struktural. Bandung: Alumni, (4): 44-63

⁵¹ Opcit, hlm. 33

⁵² <https://hukumclick.wordpress.com/2019/08/31/advokat-sejarah-organisasi-advokat-di-indonesia/> di akses pada tanggal 3 Agustus 2020 pukul 1:58

⁵³ Ibid hlm 24 di akses tanggal 4 Agustus 2020 pukul 12:09

Untuk mencapai tujuan tersebut, Peradin menempuh usaha-usaha berikut :

- a) Mengajak semua advokat menjadi anggota Peradin
- b) Menjaga supaya setiap anggota menjunjung tinggi kehormatan jabatan advokat sesuatu dengan kode etik advokat.
- c) Mengadakan penerbitan dan melakukan research dalam bidang Hukum.
- d) Mempertinggi keahlian para anggotanya.
- e) Mengatur pemberian Bantuan Hukum oleh para anggotanya, antara lain kepada mereka yang tidak mampu bayar uang jasa.
- f) Memajukan kerja sama yang baik antara para anggotanya dengan pejabat-pejabat dan badan-badan lain dalam bidang Hukum.
- g) Mengadakan study group untuk menyampaikan pandangan-pandangan atau saran-saran mengenai soal-soal Hukum dan perundang-undangan pada pemerintah, pengadilan dan lembaga-lembaga Negara lain.
- h) Mengusahakan pengakuan pemerintah terhadap rahasia jabatan para advokat.
- i) Mengusahakan pengakuan pemerintah bahwa Peradin adalah satusatunya perkumpulan advokat di Indonesia.
- j) Lain-lain usaha yang bermanfaat untuk mencapai tujuan.

Disamping itu advokat yang tergabung dalam Peradin,⁵⁴ banyak pula para advokat yang tidak termasuk dalam Peradin dan mengadakan kegiatan pembelaan perkara secara sendiri-sendiri atau membentuk organisasi-organisasi tertentu.⁵⁵ Organisasi semacam ini ada yang secara khusus berafiliasi kepada suatu Politik tertentu semuanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukannya.

Organisasi-organisasi itu antara lain adalah :

- a. Klinik Hukum.
- b. Lembaga Bantuan Hukum Wartawan.
- c. Himpunan Penasihat Hukum Indonesia (HIPHI)
- d. Pusat Bantuan dan Pengabdian Hukum (PUSBADHI)
- e. Lembaga Pelayanan dan Penyuluhan Hukum (LPPH)
- f. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH)
- g. Kelompok Studi Bantuan Hukum KSBI-1)

Bantuan hukum adalah suatu upaya mengisi hak asasi manusia terutama bagi lapisan masyarakat miskin.⁵⁶

Orang kaya sering kali tidak membutuhkan bantuan hukum karena sebetulnya itu dekat dengan orang kaya. Kekayaan memberikan

⁵⁴<https://bahasan.id/organisasi-profesi-ambyar-advokat/> di akses 4 agustus pukul:19:08

⁵⁵https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_Putusan%2079-puu-viii-2010%20UU%20Advokat

⁵⁶<https://ejournal.uksw.edu/refleksi-hukum/article/view/433> di akses pada tanggal 5 agustus 2019 pukul :14:00

perlindungan Hukum yang lebih aman malah sering juga melestarikan ketidakadilan Hukum antara si kaya dan si miskin.⁵⁷

Sebagaimana telah dirumuskan dalam pasal 1 butir 14 KUHAP bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana dan butir 15 menyatakan bahwa terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan umum berdasarkan asas -asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang dimuat dalam pasal 8 UU 14 tahun 1970 (LN Tahun 1970 No. 74) maka berdasarkan asas tersebut setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut di depan sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan hakim yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan Hukum tetap.⁵⁸

Tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan memperoleh hak-hak tertentu untuk menjamin adanya perlindungan terhadap harkat dan martabatnya. Menurut pasal 50 KUHAP⁵⁹ menyatakan bahwa:

1. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.

⁵⁷ Jurnal Volumen 2 no 1 Water. indd

⁵⁸ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9729> pada tanggal 6 agustus 2020 pukul:12:57

⁵⁹ <http://pn-banyuwangi.go.id/hak-tersangka-dan-terdakwa> akses pada tanggal 7 agustus 2020 pukul:4:06

2. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan kepengadilan oleh penuntut umum.
3. Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.⁶⁰

Untuk mempersiapkan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak diberitahukan dengan jenis dalam bahasa Indonesia yang dimengerti olehnya tanpa ada yang disangkakan/didakwakan kepadanya dan dalam semua tingkat pemeriksaan tersangka atau terdakwa berhak mengajukan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim dan selanjutnya berhak untuk mendapatkan bantuan juru bahasa, dan berhak pula untuk mendapatkan Bantuan Hukum dari seorang atau lebih penasehat Hukum dipilihnya (pasal 51 sampai dengan pasal 55 KUHAP).

Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat Hukum sendiri.⁶¹

Pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjukan penasehat Hukum bagi mereka.⁶² Dan setiap penasehat Hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagai mana

⁶⁰Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka (Bambang Tri Bawono) di akses pada 10 agustus 3:39

⁶¹<https://analisadaily.com/berita/arsip/2014/9/20/65530/pasal-56-ayat-1-kuhap-hak-tersangka-dan-kewajiban-polisi> di akses tgl 4 agustus 2020 pukul:12:54

⁶²<https://www.hukum-hukum.com/2019/05/diperiksa-sebagai-tersangka-tanpa-didampingi-pengacara.html> akses pada tanggal 8 agustus 2020 pukul:15:09

dimaksud ayat (10), memberikan bantuannya dengan Cuma-Cuma (pasal 56 KUHP).⁶³

Jika disangkakan atau didakwa yang kepada tersangka atau terdakwa diancam pidana mati atau 15 tahun atau lebih,⁶⁴ dalam kedua katagori ancaman Hukum ini diwajibkan didampingi penasihat Hukum yang dikehendakinya. Jika mereka tidak mampu menyediakan dan membiayai sendiri, maka menunjukan penasehat Hukum bagi tersangka atau terdakwa.⁶⁵

Praktek Bantuan Hukum Secara Prodeo (Cuma-Cuma) bila dikaitkan dengan sifat tolong menolong atau sifat gotong royong yang hidup ditengah-tengah masyarakat indonesia adalah selaras dan sudah menjadi cita-cita luhur dari nenek moyang bangsa Indonesia untuk selalu bersedia menolong sesamanya dengan tidak mengharapkan honorarium atau balas jasa lainnya.⁶⁶

Apabila diperhatikan, pengertian Bantuan Hukum diatas maka pengertian Bantuan Hukum Secara Prodeo termasuk pengertian Bantuan Hukum dalam arti legal aid,⁶⁷ atau dengan kata lain Bantuan Hukum prodeo adalah Bantuan Hukum yang diberikan secara Cuma-Cuma khususnya

⁶³<http://1pn-tahuna.go.id/tentang-pengadilan/sistem-pengelolaan-pn/kegiatan-pengadilan/item/kedudukan-penasehat-hukum-sesuai-uu-nomor-8-tahun-1981-dan-uu-nomor-16-tahun-2011> di akses pada tanggal 12 agustus 2020

⁶⁴<http://pn-banyuwangi.go.id/hak-tersangka-dan-terdakwa> akses 13 agustus 2020 pukul:6:42

⁶⁵Peranan Advokat Terhadap Tersangka Yang Diancam Hukuman (Hj. Jauhariah) di akses pada tanggal 15 agustus 2020 pukul:15:09

⁶⁶Ibid hlm 27

⁶⁷Opcit, M. Yahya Harahap, SH hal 244

dalam perkara pidana bagi masyarakat miskin atau tidak mampu dari segi ekonomi baik secara individu maupun secara kolektif.⁶⁸

Undang-Undang yang membuat suatu defenisi tentang apa yang dimaksud dengan ukuran miskin.⁶⁹ Walaupun demikian kiranya perlu ditarik suatu pengertian umum tentang ukuran dari segi ekonominya untuk membayar penasehat Hukum untuk mendampingi di pengadilan atau diluar pengadilan.⁷⁰

Setiap penasehat Hukum yang ditunjuk wajib memberikan Bantuan Hukumnya secara prodeo bagi mereka yang tidak mampu atau miskin dibebankan suatu kewajiban untuk mengambil surat keterangan yang membuktikan dirinya tidak mampu atau miskin⁷¹. Surat tanda miskin ini dapat diperoleh dari kepala kampung atau lurah yang disahkan oleh camat daerah dimana tempat tinggal yang bersangkutan baik kepala polisi atau kejaksaan Negeri daerah kediamannya atau dikantor Departemen sosial.⁷² Namun yang paling penting dan paling sering dalam praktek adalah diperoleh dari kepala desa yang disahkan oleh camat yang bersangkutan.

73

⁶⁸<https://www.bphn.go.id/data/documents/lit-2011-10.pdf> di akses pada tgl 2 agustus pukul 19:06

⁶⁹<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-13-2011-penanganan-fakir-miskin> di akses pada tgl 2 agustus 2020 pukul :8:02

⁷⁰<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ce66718518de/dasar-hukum-besaran-honorarium-advokat> di akses pada tanggal 3 agustus pukul 18:00

⁷¹<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ce377a33c4c7/syarat-untuk-memperoleh-bantuan-hukum/> di akses pada tanggal 3 agustus 2020 pukul 20:09

⁷²ibid hlm 25

⁷³ibid hlm 26

Permintaan atau permohonan untuk mendapatkan Bantuan Hukum ini dengan Cuma-Cuma diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau diajukan melalui Ketua Majelis yang memeriksa kepalanya.⁷⁴ Permohonan ini dapat diajukan pada saat pengajuan pemeriksaan sidang pertama dengan tulisan atau sebelumnya dengan cara tertulis dan setiap permohonan harus dilampiri dengan surat tanda miskin.⁷⁵

Dari uraian singkat diatas, diketahui bahwa pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma (Prodeo) berbagi dalam dua macam, yaitu wajib dan tidak wajib.⁷⁶ Wajib ditawarkan atau wajib ditunjuk penasehat hukum baginya bila ada permohonan untuk itu⁷⁷. Apabila tindak pidana yang disangka/didakwa yang dilakukannya dapat diancam pidana penjara 15 Tahun atau penjara seumur hidup maupun pidana mati,⁷⁸ tersangka/terdakwa harus dapat membuktikan dirinya tidak mampu, sehingga tidak mampu mencari penasihat Hukumnya sendiri.⁷⁹

⁷⁴<http://pengadilan-sorong.go.id/new/link/20150731044903148900784355bb367fe36dd.html> di akses pada tanggal 5 agustus 2020 pukul 18:08

⁷⁵<https://pa-kajen.go.id/v3/layanan-hukum/layanan-perkara-prodeo/prosedur-prodeo> di akses pada tgl 6 agustus pukul 17:06

⁷⁶<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cb826745c95d/perbedaan-pro-bono-dengan-bantuan-hukum-ilegal-aid> di akses pada tanggal 6 agustus pukul 19:07

⁷⁷<http://pn-tahuna.go.id/tentang-pengadilan/sistem-pengelolaan-pn/kegiatan-pengadilan/item/kedudukan-penasehat-hukum-sesuai-uu-nomor-8-tahun-1981-dan-uu-nomor-di> akses pada tanggal 10 agustus 2020 pukul 09:30 16-

⁷⁸<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1717/masa-daluwarsa-penuntutan-pidana-tahun-2011> di akses pada tanggal 9 agustus 2020 pukul:07:6

⁷⁹<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1717/masa-daluwarsa-penuntutan-pidana> di akses pada tanggal 9 agustus pukul 10:08

⁷⁹<https://www.hukum-hukum.com/2019//diperik05sa-sebagai-tersangka-tanpa-didampingi-pengacara.html> di akses pada tanggal 9 agustus pukul:9:2

Tidak wajib adalah bagi setiap perbuatan pidana yang diancam kurang dari 1 Tahun,⁸⁰ yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan agar kepadanya disediakan penasehat Hukum Secara Cuma-Cuma,⁸¹ Apabila perkara yang dihadapinya menarik perhatian masyarakat luas.⁸² Namun hal ini hanya tergantung kepada kesediaan penasehat Hukum, apabila ada yang bersedia untuk memberikan Bantuannya dan kalau tidak ada yang bersedia untuk itu maka pemeriksaan berlangsung terus walaupun tidak ada penasihat Hukum yang mendampingi tersangka atau terdakwa.⁸³

Demikianlah pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma atau prodeo ini yang dikhususkan bagi mereka yang tidak mampu atau miskin, yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan asa pemerintah kesempatan memperoleh keadilan. Dalam mencari keadilan tidak perlu lagi merasa ragu untuk meminta Bantuan Hukum dari penasehat hukum karena ketidak adaan biaya untuk membayar penasehat Hukum karena pemerintah telah menyediakan dana untuk itu.⁸⁴

D. Jenis – Jenis Bantuan Hukum

Hukum adalah sekumpulan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga dapat

⁸⁰ www.hukumonline.com di akses pada tanggal 2 agustus 2020 pukul:08:9

⁸¹ <https://media.neliti.com> di akses pada tanggal 3 agustus 2020 pukul:07:09

⁸² https://www.bphn.go.id/data/documents/masalah_hukum_pelaksanaan_putusan_peradilan_dalam_penegakan_hukum

⁸³ [Media.neliti.com](https://media.neliti.com) di akses pada tanggal 4 agustus pukul 11:02

⁸⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54df0e26773b8/ini-bantuan-hukum-untuk-pencari-keadilan-yang-tidak-mampu/> di akses tanggal 8 agustus 2020 pukul 4:23

dipaksakan pemberlakuannya dan berfungsi untuk mengatur masyarakat demi terciptanya ketertiban disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya.⁸⁵ Oleh karenanya, terkait Hukum itu sendiri, telah diatur mengenai banyak hal yang menyangkut Hukum itu sendiri, dan salah satunya mengenai bantuan-Bantuan Hukum yang menjadi hak dari masyarakat.⁸⁶ Berikut penjelasan singkat mengenai jenis-jenis Bantuan Hukum yang terdapat di Indonesia, antara lain :

1. Bantuan Hukum Konvensional, merupakan tanggungjawab moral maupun profesional para advokat, sifatnya individual, pasif, terbatas pada pendekatan formal atau legal dan bentuk bantuan hukum berupa pendampingan dan pembelaan di Pengadilan.
2. Bantuan Hukum Konstitusional, merupakan Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin yang dilakukan dalam kerangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas dari sekedar pelayanan Hukum di pengadilan. Berorientasi pada perwujudan negara Hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Bantuan Hukum adalah kewajiban dalam kerangka untuk menyadarkan mereka sebagai subyek Hukum yang mempunyai hak yang sama dengan golongan lain. Sifat aktif, tidak terbatas pada individu dan tidak terbatas format legal.⁸⁷

⁸⁵<https://www.kompasiana.com/42154h/551ac3faa333114f21b65a07/pelanggaran-hukum-yang-harap-maklum>

⁸⁶Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2007, h. xi-xii. 4 A Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: YLBHI dan PSHK, 2006, h. 47.

⁸⁷<http://konsultanhukum.web.id/pengacaraadvokat-dan-bantuan-hukum-struktural/> di akses pada tanggal 16 agustus 2020 pukul:16:08

3. Bantuan Hukum Struktural, dalam hal ini Bantuan Hukum bukan merupakan sekedar pelembagaan pelayanan Hukum untuk si miskin tetapi merupakan sebuah gerakan dan rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, sosial dan budaya yang syarat akan penindasan. Adanya pengetahuan dan pemahaman masyarakat miskin tentang kepentingan-kepentingan bersama mereka; Adanya pengertian bersama dikalangan masyarakat miskin tentang perlunya kepentingan-kepentingan mereka yang perlu dilindungi oleh Hukum; Adanya pengetahuan dan pemahaman dikalangan masyarakat miskin tentang hak-hak mereka yang telah diakui oleh Hukum; Dan adanya kecakapan dan kemandirian di kalangan masyarakat miskin untuk mewujudkan hak dan kepentingan mereka di dalam masyarakat.⁸⁸

⁸⁸ *33suradji*, Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat), Jakarta:Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2008, h. 77.